



## **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 416.K/MG.03/MEM.M/2025**

**TENTANG**

**HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN NOVEMBER 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Harga Minyak Mentah Indonesia dihitung dan ditetapkan setiap bulan berdasarkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan November 2025;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
  8. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah

- Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1204);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN NOVEMBER 2025.

- KESATU : Menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia bulan November 2025 yang meliputi harga untuk:
- a. Minyak Mentah Utama; dan
  - b. Minyak Mentah Lainnya yang terdiri atas harga untuk:
    - 1) Minyak Mentah Permanen; dan
    - 2) Minyak Mentah Sementara,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia untuk bulan November 2025 ditetapkan sebesar US\$62,83/barrel.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 416.K/MG.03/MEM.M/2025  
 TANGGAL : 10 Desember 2025  
 TENTANG  
 HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN NOVEMBER 2025

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN NOVEMBER 2025

I. Harga Minyak Mentah Utama Bulan November 2025

No.	Jenis Minyak Mentah Utama	Formula	Dated Brent	Alpha	Harga
			(US\$/bbl)	(US\$/bbl)	(US\$/bbl)
1.	SLC	DATED BRENT ± ALPHA SLC	63,65	-0,13	63,52
2.	ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA	63,65	0,27	63,92
3.	DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI	63,65	-1,20	62,45
4.	BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA	63,65	0,35	64,00
5.	SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE	63,65	-4,53	59,12
6.	BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP	63,65	3,70	67,35

Keterangan:

\*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka.

II. Harga Minyak Mentah Lainnya Bulan November 2025

A. Harga Minyak Mentah Permanen Bulan November 2025

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
<b>Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan Minyak Mentah (MM) Utama SLC</b>			
1.	BUNYU	SLC	63,52
2.	CINTA	SLC - US\$0,23/bbl	63,29
3.	GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$0,19/bbl	63,71
4.	JAMBI	SLC + US\$0,19/bbl	63,71
5.	JENE/PENDOPO	SLC	63,52
6.	KAJI/MATRA	SLC + US\$0,40/bbl	63,92
7.	KETAPANG	SLC + US\$2,50/bbl	66,02
8.	KLAMONO	SLC - US\$2,82/bbl	60,70
9.	LALANG	SLC + US\$0,05/bbl	63,57
10.	LIRIK	SLC - US\$0,11/bbl	63,41

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
11.	MENGOEPEH	SLC + US\$0,19/bbl	63,71
12.	MUDI MIX**	SLC - US\$0,95/bbl	62,57
13.	PAM. JUATA/MAMBURUNGAN	SLC + US\$0,10/bbl	63,62
14.	RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$0,19/bbl	63,71
15.	RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$0,10/bbl	63,42
16.	SANGATTA	SLC	63,52
17.	SELAT PANJANG	SLC	63,52
18.	TANJUNG	SLC + US\$0,19/bbl	63,71
19.	UDANG	SLC + US\$0,08/bbl	63,60

**Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka**

20.	ANOA	ATTAKA + US\$0,40/bbl	64,32
21.	ARBEI	ATTAKA - US\$0,11/bbl	63,81
22.	CEPU	ATTAKA - US\$4,15/bbl	59,77
23.	LANGSA	ATTAKA - US\$0,40/bbl	63,52
24.	NSC/KATAPA	ATTAKA - US\$3,37/bbl	60,55
25.	SANGA2 MIX	Dikomersialisasikan Sebagai Minyak Mentah Attaka	63,92
26.	WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US\$0,68/bbl	63,24

**Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri**

27.	BENTAYAN	DURI - US\$0,23/bbl	62,22
28.	TIAKA	DURI - US\$3,00/bbl	59,45
29.	WIDURI	DURI + US\$0,88/bbl	63,33

**Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida**

30.	BD KARAPAN CONDENSATE	BELIDA - US\$0,14/bbl	63,86
31.	BEKAPAI	BELIDA + US\$7,53/bbl	71,53
32.	BELANAK	BELIDA - US\$5,30/bbl	58,70
33.	CAMAR	BELIDA - US\$1,37/bbl	62,63
34.	HANDIL MIX	BELIDA + US\$5,94/bbl	69,94
35.	KERAPU	BELIDA - US\$0,34/bbl	63,66
36.	KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US\$2,21/bbl	61,79
37.	MADURA/POLENG	BELIDA - US\$1,29/bbl	62,71
38.	PANDAN	BELIDA - US\$1,63/bbl	62,37
39.	PANGKAH	BELIDA - US\$2,14/bbl	61,86
40.	SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA + US\$7,16/bbl	71,16
41.	TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/ AIR HITAM	BELIDA - US\$2,48/bbl	61,52
42.	WALIO MIX***	BELIDA - US\$3,78/bbl	60,22

**Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate**

43.	ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	59,12
44.	PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,75/bbl	58,37

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula	Harga (US\$/bbl)
45.	SENORO CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,18/bbl	58,94
46.	SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE	59,12
47.	TANGGUH CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$4,52/bbl	54,60

**Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Banyu Urip**

48.	ARJUNA	BANYU URIP - US\$2,11/bbl	65,24
49.	JATIBARANG	BANYU URIP - US\$1,96/bbl	65,39

**Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM MOPS Naphtha**

50.	BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA + US\$3,00/bbl	64,73
51.	GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,26/bbl	59,47
52.	SAMPANG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$6,04/bbl	55,69

Keterangan:

\*\*) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati.

\*\*\*) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi, dan Salawati.

B. Harga Minyak Mentah Sementara Bulan November 2025

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
-----	-------------------------------	---------	------------------

**Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama SLC**

1.	BANGKO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI	63,71
2.	BULA	SLC - US\$32,01/bbl	31,51
3.	FOREL	SLC - US\$0,35/bbl	63,17
4.	LABURA	SLC - US\$1,01/bbl	62,51
5.	MAHATO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	63,52
6.	OSEIL	SLC - US\$15,15/bbl	48,37
7.	PEMATANG LANTIH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI	63,71
8.	PENDALIAN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	63,52
9.	PUYUH	SLC - US\$0,24/bbl	63,28
10.	RANDU GUNTING CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX	62,57
11.	SIMENGGARIS CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah BUNYU	63,52
12.	SUNGAI ANGGUR	SLC - US\$0,07/bbl	63,45
13.	TANGGULANGIN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX	62,57
14.	TONGA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC	63,52

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
<b>Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka</b>			
15.	ADK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah CEPU	59,77
16.	BELATO	ATTAKA - US\$0,51/bbl	63,41
17.	SEMBERAH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah ATTAKA	63,92
<b>Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri</b>			
18.	RIDHO	DURI - US\$0,41/bbl	62,04
19.	SEPANJANG	DURI - US\$0,90/bbl	61,55
<b>Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida</b>			
20.	AKATARA	BELIDA - US\$1,09/bbl	62,91
21.	BALLADEWA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah WALIO MIX	60,22
22.	KINANTI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	71,16
23.	MAHAKAM CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	71,16
24.	SAMPOERNA	BELIDA - US\$0,27/bbl	63,73
25.	SAPI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah HANDIL MIX	69,94
26.	TAMPI	BELIDA	64,00
27.	TIUNG BIRU MIX	BELIDA + US\$0,81/bbl	64,81
28.	WAILAWI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX	71,16
<b>Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate</b>			
29.	AKATARA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$18,64/bbl	40,48
30.	BLOK A CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai ARUN CONDENSATE	59,12
31.	BLORA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE + US\$3,50/bbl	62,62
32.	BUDI	SENIPAH CONDENSATE - US\$4,09/bbl	55,03
33.	CPP DONGGI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENORO CONDENSATE	58,94
34.	GRISIK MIX	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,35/bbl	58,77
35.	JANGKRIK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	59,12
36.	KERENDAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$37,57/bbl dengan <i>floor price</i> US\$0,15/bbl	21,55
37.	MERAKES CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	59,12

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula	Harga (US\$/bbl)
38.	RUBY CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE	59,12

**Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MOPS Naphtha**

39.	JAMBI MERANG CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai GERAGAI CONDENSATE	59,47
40.	KETAPANG CONDENSATE	60% MOPS NAPHTHA + US\$5,00/bbl	42,04
41.	KRESNA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,00/bbl	59,73
42.	MADURA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$9,00/bbl	52,73
43.	PANGKAH CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,26/bbl	59,47
44.	SUNGAI GERONG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA x 79,58% US\$/bbl	49,13

**Minyak Mentah Sementara Berdasarkan Lelang**

45.	SENGKANG CONDENSATE****	US\$30,00/bbl	30,00
-----	-------------------------	---------------	-------

Keterangan:

\*\*\*\*) berdasarkan penawaran tertinggi dari hasil lelang, dengan pertimbangan volume produksi yang kecil, tidak ekonomis jika dibangun fasilitas, dan tidak dapat diserap oleh pasar.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY